



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **BENYAMIN MANUFANDU Alias BENI**
2. Tempat Lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun /18 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/82/IV/2021/Lantas tertanggal 13 April 2021, terhitung tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/IV/2021/Lantas tertanggal 13 April 2021 terhitung sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-18/R.2.10/Eku.1/5/2021 tertanggal 05 Mei 2021 terhitung tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-529/R.2.10/Eku.2/06/2021 tertanggal 23 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Mnk tertanggal 07 Juli 2021 terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 05 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mnk tertanggal 27 Juli 2021 terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan 04 Oktober 2021;

Disclaimer



Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 07 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN MANUFANDU Alias BENI terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN MANUFANDU Alias BENI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah Subsidiar 6 (Enam) Bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Warna Merah DD 1191 EN
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-46/MANOK/Eku.2/06/2021 tertanggal 06 Juli 2021 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BENYAMIN MANUFANDU Alias BENI pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wasior tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai, Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, karena kelalaian "*mengakibatkan orang lain meninggal karena Kecelakaan lalu lintas*" terhadap Anak Korban SAYYIDATINA ZAINAB H., yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengantar anak sekolah ke SMP Negeri Wasior dari arah selatan menuju utara (kampung irianti tujuan Wasior) dengan menggunakan kendaraan roda 4 (mobil) Daihatsu Zenia warna merah metallic dengan nomor polisi DD 1191 EN. Selanjutnya terdakwa kembali menuju masabuai dengan maksud untuk menunggu keluarga. Setelah sampai di kampung Masabuai, Terdakwa menyalakan lampu sein untuk berbelok bermaksud memarkirkan kendaraan namun pada saat membelokkan kendaraannya terdakwa tidak memperhatikan ada seorang anak kecil sedang bermain pasir di pinggir jalan, sehingga kendaraan tersebut menabrak anak kecil. Bahwa kemudian ada seseorang yang identitasnya Terdakwa tidak kenal (Saksi SANDRO SILALAH I Alias SANDRO) menyampaikan kepada Terdakwa "KO TIDAK LIHAT ANAK KECIL KA, KO SENGGOL DIA". Mendengar apa yang di sampaikan oleh orang tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dengan maksud akan menghampiri Anak Korban namun Anak Korban telah di angkat oleh Keluarganya dan langsung bawah kerumah Anak Korban;

Bahwa pada saat kejadian sdr. Sandro Silalahi sedang berada di ujung lorong yang tidak jauh dari tempat kejadian, melihat sebuah mobil sudah menindas korban, kemudian sdr. Sandro Silalahi memberitahukan kepada kakak korban yang sedang bermain dekat dengan tempat kejadian kalau korban sudah tertindas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mengendarai kendaraan terdakwa tidak memiliki/membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai syarat seseorang layak untuk mengendarai kendaraan bermotor;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), namun terdakwa tetap saja mengendarai kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban tertindas dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kab Teluk Wondama sesuai dengan Visum Et Repertum No.Visum Et: 445.1/VER/06.a/BLUD-TW/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dan Surat Kematian Nomor : 445.1/VER/24/BLUD-TW/SKK/IV/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama SAYYIDATINA ZAINAB H. yang ditanda tangani oleh Dr. Nelli Maria Uli Simorangkir menyatakan :

Pada Hasil Pemeriksaan : Tidak terdapat luka atau benjolan namun denyut jantung lemah;
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat berhenti bernafas dan jantung berhenti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE MANURU:**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 07.45 WIT di Jalan Raya Wasior tepatnya didepan took CV. Indah Masandra Masabuai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;
- Bahwa bahwa pada waktu itu Saksi berada di dalam kios sedang duduk sambil menunggu pembeli;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 3 Meter;
- Bahwa kendaraan yang terlibat adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah hitam namun Nomor Platnya Saksi tidak perhatikan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arah Mobil tersebut yaitu arah Utara menuju Selatan yaitu Selatan (Wasior tujuan Manggurai);
- Bahwa pada saat hendak berbelok arah, pengemudi Mobil mengendarai kendaraan dengan pelan pelan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut Saksi keluar kios dan memanggil supir yang mengemudikan mobil untuk keluar, ketika itu Saksi melihat saudara sepupu korban sedang mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri setelah itu korban dibawa kerumah korban sekitar kurang lebih 15 menit kemudian korban diantar oleh keluarganya ke RSUD Kab. Teluk Wondama setelah itu Saksi kembali ke kios untuk berjualan;
- Bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi Mobil berbelok arah tanpa memperhatikan anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAMSIA Alias ONDU:**

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pagi hari, di Jalan Raya Wasior, tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai, Dist. Wasior Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat;
- Bahwa pada waktu itu anak - anak kecil di komplek tempat tinggal Saksi memberi tahu bahwa INAB panggilan kecil almarhum mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa keadaan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Alm. SAYYIDATINA ZAINAB H. keadaan sehat jasmani dan rohani, korban tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa pada saat itu korban diantar oleh saudara LA ODE NAFRIN ke rumah Saksi dimana keadaan Alm. SAYYIDATINA ZAINAB H lemah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah korban diantar ke rumah, karena panik Saksi dan tetangga selanjutnya mengantar korban ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa korban telah meninggal, kemudian Saksi dan lainnya langsung pulang diantar oleh mobil jenazah kemudian memandikan jenazah selanjutnya pemakaman;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah korban Alm. SAYYIDATINA ZAINAB H. dinyatakan meninggal dunia keluarga pengemudi Mobil Daihatsu Xenia dari hari pertama sampai hari keenam tidak memberikan sama sekali bantuan baik berupa uang maupun barang, pada hari ketujuh orang tua Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi dan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **LA ODE NAFRIN** Alias **NAFRIN**:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pagi hari, di Jalan Raya Wasior, tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai, Dist. Wasior Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat;
- Bahwa setelah kejadian korban langsung keluar sendiri dari bawah mobil yang kemudian digendong oleh kakak korban, karena Saksi melihat kondisi korban semakin lemas Saksi langsung membawa korban ke rumahnya yang berada di belakang Apotik Husada Farma di Masabuai dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di kios Cahaya Kapoa I Masabuai;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka dari korban, waktu Saksi mengangkat korban ke rumahnya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **NIKOLAS N. EMRAY**:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pagi hari, di Jalan Raya Wasior, tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai, Dist. Wasior Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat;
- Bahwa saat itu Saksi mendatangi tempat kejadian, pelaku telah diamankan di Polsek Wasior, Korban telah diantar ke Rumah Sakit sedangkan barang bukti mobil Daihatsu Xenia DD1191EN masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat tiba di RSUD korban sudah meninggal dunia, dari hasil pengamatan tidak ada luka lecet atau jejas atau memar di sekitar tubuh korban;
- Bahwa pada saat diamankan pelaku tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena kurang hati-hatinya pengemudi mobil Daihatsu Xenia DD1191EN dalam memarkir kendaraan sehingga menabrak korban di pinggir jalan serta kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak yang membiarkan anak tersebut bermain di pinggir jalan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No: 445.1/VER/06.a/BLUD-TW/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dan Surat Kematian Nomor : 445.1/VER/24/BLUD-TW/SKK/IV/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama SAYYIDATINA ZAINAB H. yang ditanda tangani oleh dr. Nelli Maria Uli Simorangkir yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan di UGD BLUD RSUD Kabupaten Teluk Wondama, Pasien datang ke UGD BLUD RSUD Kabupaten Teluk Wondama oleh keluarga dan Polisi dalam keadaan tidak sadar, tidak bernapas, denyut jantung lemah setelah dilakukan tindakan medis yakni pemasangan infus, O2 kanul nasal dan RJP namun pasien tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal pada jam 08.55 WIT dihadapan keluarga dan perawat;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 445.1/24/RSUD-TW/SKK/IV/2021 atas nama Sayyidatina Zainab H. yang diterbitkan oleh dokter pemeriksa dr. Nelli Maria Uli Simorangkir tertanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, di Jalan Raya Wasior, tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai Distrik Wasior, Kab.Teluk Wondama, Prov. Papua Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia yang telah disewa, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan di dalam mobil ada beberapa anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A sedangkan STNK tidak diberikan oleh pemiliknya pada saat menyewa mobil;
- Bahwa ketika itu kendaraan yang dikemudikan bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan yaitu Wasior tujuan Kampung Iriati sebelum berbelok

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk



sempat berhenti memberi kesempatan untuk kendaraan melaju dari arah Selatan tujuan Utara (Iriati tujuan Wasior);

- Bahwa ketika itu setelah merasa aman Terdakwa lalu berbelok pelan pelan hendak parkir di pinggir jalan sebelah kanan dan Terdakwa tidak memperhatikan ada anak kecil sedang bermain di pinggir jalan;
- Bahwa ketika itu tidak merasakan ada sesuatu yang terlindas namun mendengar bunyi pada bagian tengah sebelah kanan mobil yang Terdakwaendarai;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi akhir Terdakwa selaku pengemudi masih diatas mobil kemudian ada seseorang yang mengatakan “*ko tidak lihat anak kecil kah, ko senggol dia*” setelah itu Terdakwa langsung keluar dari mobil dan langsung menghampiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat ikut mengangkat korban karena telah ada orang yang mengangkat korban dan membawa korban ke rumahnya;
- Bahwa pada saat diamankan di kantor kepolisian, Terdakwa mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan memohon maaf kepada pihak keluarga korban yang ditimpa musibah akibat kecelakaan tersebut, selain itu Terdakwa mengatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dan siap dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah nomor polisi DD 1191 EN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, di Jalan Raya Wasior, tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai Distrik Wasior, Kab.Teluk Wondama, Prov. Papua Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia yang telah disewanya, dan di dalam mobil ada beberapa anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A sedangkan STNK tidak diberikan oleh pemiliknya pada saat menyewa mobil;
- Bahwa ketika itu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan yaitu Wasior tujuan Kampung Iriati sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok sempat berhenti memberi kesempatan untuk kendaraan melaju dari arah Selatan tujuan Utara (Iriati tujuan Wasior);

- Bahwa ketika itu setelah merasa aman Terdakwa lalu berbelok pelan pelan hendak parkir di pinggir jalan sebelah kanan dan Terdakwa tidak memperhatikan ada anak kecil sedang bermain di pinggir jalan lalu menabrak anak kecil tersebut;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak merasakan ada sesuatu yang terlindas namun mendengar bunyi pada bagian tengah sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi akhir Terdakwa selaku pengemudi masih diatas mobil kemudian ada seseorang yang mengatakan "*ko tidak lihat anak kecil kah, ko senggol dia*" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari mobil dan langsung menghampiri korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan memohon maaf kepada pihak keluarga korban yang ditimpa musibah akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban atas nama SAYYIDATINA ZAINAB H. meninggal dunia sesaat setelah diantar oleh keluarganya ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 445.1/VER/06.a/BLUD-TW/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dan Surat Kematian Nomor : 445.1/VER/24/BLUD-TW/SKK/IV/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama SAYYIDATINA ZAINAB H. yang ditanda tangani oleh dr. Nelli Maria Uli Simorangkir yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan di UGD BLUD RSUD Kabupaten Teluk Wondama, Pasien datang ke UGD BLUD RSUD Kabupaten Teluk Wondama oleh keluarga dan Polisi dalam keadaan tidak sadar, tidak bernapas, denyut jantung lemah setelah dilakukan tindakan medis yakni pemasangan infus, O2 kanul nasal dan RJP namun pasien tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal pada jam 08.55 WIT dihadapan keluarga dan perawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama BENYAMIN MANUFANDU Alias BENI dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diperhadapkan ke persidangan, dan di persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa pengertian *Pengemudi* sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dan pengertian *Kendaraan Bermotor* berdasarkan undang-undang tersebut adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel serta pengertian *Kecelakaan Lalu Lintas* berdasarkan undang-undang tersebut adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pengertian *kelalaian* sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 359 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa peristiwa kecelakaan lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, di Jalan Raya Wasior, tepatnya depan toko CV. Indah Masandra Masabuai Distrik Wasior, Kab.Teluk Wondama, Prov. Papua Barat yang mana pada saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia yang telah disewanya, dan di dalam mobil ada beberapa anak kecil dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A sedangkan STNK tidak diberikan oleh pemiliknya pada saat menyewa mobil;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan yaitu Wasior tujuan Kampung Iriati sebelum berbelok sempat berhenti memberi kesempatan untuk kendaraan melaju dari arah Selatan tujuan Utara (Iriati tujuan Wasior) kemudian setelah merasa aman Terdakwa lalu berbelok pelan pelan hendak parkir di pinggir jalan sebelah kanan dan Terdakwa tidak memperhatikan ada anak kecil sedang bermain di pinggir jalan lalu menabrak anak kecil tersebut, setelah terjadi kecelakaan posisi akhir Terdakwa selaku pengemudi masih diatas mobil kemudian ada seseorang yang mengatakan “*ko tidak lihat anak kecil kah, ko senggol dia*” setelah itu Terdakwa langsung keluar dari mobil dan langsung menghampiri korban;

Menimbang, bahwa korban atas nama SAYYIDATINA ZAINAB H. meninggal dunia sesaat setelah diantar oleh keluarganya ke rumah sakit sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* No: 445.1/VER/06.a/BLUD-TW/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dan Surat Kematian Nomor : 445.1/VER/24/BLUD-TW/SKK/IV/2021 tanggal 13 April 2021 atas nama SAYYIDATINA ZAINAB H. yang ditanda tangani oleh dr. Nelli Maria Uli Simorangkir yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan di UGD BLUD RSUD Kabupaten Teluk Wondama, Pasien datang ke UGD BLUD RSUD Kabupaten Teluk Wondama oleh keluarga dan Polisi dalam keadaan tidak sadar, tidak bernapas, denyut jantung lemah setelah dilakukan tindakan medis yakni pemasangan infus, O2 kanul nasal dan RJP namun pasien tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal pada jam 08.55 WIT dihadapan keluarga dan perawat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mobil Daihatsu Xenia yang telah disewanya pada saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mnk



tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kemudian karena kurangnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam mengemudi Terdakwa berbelok pelan hendak parkir di pinggir jalan, Terdakwa tidak memperhatikan ada anak kecil sedang bermain di pinggir jalan lalu menabrak anak kecil atas nama Sayyidatina Zainab H. lalu anak tersebut meninggal dunia sesaat setelah diantar oleh keluarganya ke rumah sakit sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* sehingga hal tersebut telah menggambarkan adanya kelalaian dari diri Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah nomor polisi DD 1191 EN yang mana barang bukti tersebut bukanlah benda berbahaya dan barang tersebut disewa dari H. Mufakat sebagaimana tersebut dalam BAP penyidikan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENYAMIN MANUFANDU Alias BENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah nomor polisi DD1191EN;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. Mufakat;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Binang M. C. Yomaki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana